



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRI HADI UTOMO**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/12 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalibata Pulo, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Hendri Hadi Utomo ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 279/Pid.B/2024/ PN.Jkt.Tim tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI HADI UTOMO** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI HADI UTOMO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV
 - 1 (satu) bundle data swap record
 - 1 (satu) unit Batre Swap dengan nomor ID: BB19052300249310.
 - 1 (satu) unit Batre Swap dengan nomor ID: BB23122200367009.
 - 1 (satu) unit Batre Swap dengan nomor ID: BB23122200636409.
 - 1 (satu) unit Batre Swap dengan nomor ID: BB03072300173011.
 - 1 (satu) unit Batre Swap dengan nomor ID: BB03072300310011.
 - 1 (satu) unit Batre Swap dengan nomor ID: BB03072300037611.
 - 1 (satu) unit Batre Swap dengan nomor ID: BB03072300388211.
 - 1 (satu) unit Batre Swap dengan nomor ID: BB23122200263409.
 - 1 (satu) unit Batre Swap dengan nomor ID: BB00140200053220.
 - 1 (satu) unit Batre Swap dengan nomor ID: BB23122200112809.
 - 1 (satu) unit Batre Swap dengan nomor ID: BB23122200834609.
 - 1 (satu) unit Batre Swap dengan nomor ID: BB00130400142420.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Batre Swap dengan nomor ID: BB31102210083708.
- 1 (satu) unit Batre Swap dengan nomor ID: BB03072300286811.
- 1 (satu) unit Batre Swap dengan nomor ID: BB03072300141511.
- 1 (satu) unit Batre Swap dengan nomor ID: BB19052300071310.
- 1 (satu) unit Batre Swap dengan nomor ID: BB23122200890309.
- 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung A54 5G dengan nomor Imei 1: 356080128047729, Imei 2: 357141188047725 warna Hitam.
- 1 (satu) buah jaket Grab
- 1 (satu) buah besi yang telah di modifikasi
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Smoot Tempur warna biru dengan nomor polisi B 4072 EWA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Smoot Tempur warna biru dengan nomor Polisi B 4072 EWA;

Dipakai dalam perkara atas nama KHOIRUL AMRILLAH;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa HENDRI HADI UTOMO pada sekitar bulan Nopember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Alfamart Suci Raya III Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekitar bulan September 2023 dimana saksi KHOIRUL AMRILLAH (berkas terpisah) menawarkan kepada terdakwa penyewaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smoot Tempur warna biru dengan nomor polisi B 4072 EWA dengan nomor id kendaraan MC06082100173403 kepada terdakwa dengan pembayaran perbulan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan perminggu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu atas tawaran tersebut Terdakwa setuju karena harga tersebut jauh lebih murah dari harga sewa motor pada Grab dan Terdakwa meminta agar penyewaan tersebut dibayarkan perminggu. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Smoot Tempur warna biru dengan nomor polisi B 4072 EWA untuk digunakan oleh Terdakwa;

Kemudian sekitar Oktober 2023 pada saat Terdakwa akan melakukan pembayaran sewa sepeda motor kepada saksi KHOIRUL AMRILLAH, kemudian saksi KHOIRUL AMRILLAH mengatakan "KALO ADA BATERAI AJA BANG, NANTI BUAT POTONG CICILAN SEWA AJA" lalu Terdakwa mengatakan "EMANG BERAPA DUIT PERBATERAINYA" lalu saksi KHOIRUL AMRILLAH mengatakan "DUA RATUS PERBATERAI" lalu Terdakwa mengatakan "TAMBAHIN LAH" dan saksi KHOIRUL AMRILLAH mengatakan "YA UDAH DUA RATUS DUA PULUH RIBU DEH" dan Terdakwa mengatakan "YA UDAH NANTI TERSANGKA CARIIN". Dan akhirnya disepakati pada bulan selanjutnya Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan memberikan baterai sepeda motor listrik merk SWAP hasil pencurian kepada saksi KHOIRUL AMRILLAH, yang diketahuinya oleh Terdakwa dan saksi KHOIRUL AMRILLAH bahwa baterai sepeda motor listrik merk SWAP milik PT Swap Energi Indonesia tidak diperjualbelikan, dan saksi KHOIRUL AMRILLAH akan memotong uang sewa Terdakwa dengan jumlah baterai sepeda motor listrik merk SWAP yang akan Terdakwa berikan kepada saksi KHOIRUL AMRILLAH, jika baterai yang Terdakwa berikan melebihi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan uang tunai lebihnya, namun jika baterai yang Terdakwa berikan kurang dari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa akan menambahkan dengan uang pribadi;

Lalu pada tanggal 21 Januari 2024 Sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengantarkan pesanan makanan kepada Customer di

Halaman 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Cibubur, pada saat Terdakwa melewati Jalan Ciracas di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur, melihat SWAP STATION yang berada di luar alfamart tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian baterai sepeda motor, lalu Terdakwa ke tempat SWAP STATION tersebut dengan berpura-pura ingin menukar baterai sepeda motor yang Terdakwa gunakan dengan yang baru. Cara terdakwa terlebih dahulu mengambil baterai yang berada di motor Terdakwa dan membawa ke SWAP STATION untuk menukar baterai yang baru, kemudian baterai milik Terdakwa dimasukkan kedalam mesin setelah tertutup pintu mesin Terdakwa langsung menggantal dengan menggunakan besi yang telah dimodifikasi, kemudian setelah baterai yang terisi terbuka selanjutnya Terdakwa langsung mengambil baterai yang terisi dan Terdakwa juga langsung mengambil baterai milik Terdakwa yang sebelumnya dimasukkan ke dalam mesin. Setelah berhasil, Terdakwa melakukan kembali yaitu dengan cara memasukkan kembali baterai milik Terdakwa ke mesin dan menggantal pintu mesin tersebut agar tidak tertutup lalu setelah baterai yang terisi terbuka, kemudian Terdakwa langsung mengambil kembali baterai yang telah terisi dan mengambil juga baterai milik Terdakwa. Setelah berhasil selanjutnya Terdakwa membawa ketiga baterai tersebut ke arah motor Terdakwa dan memasukkan kembali baterai milik Terdakwa ke dalam motor untuk Terdakwa gunakan, dan dua buah baterai yang terisi yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya langsung Terdakwa taruh di dalam Dashboard sepeda motor kemudian Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa;

Setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung menghubungi saksi KHOIRUL AMRILLAH untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 2 baterai sepeda motor yang mana baterai tersebut akan Terdakwa bayar untuk biaya sewa, lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi KHOIRUL AMRILLAH di Kampung Warung Asem, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sesampainya di rumah saksi KHOIRUL AMRILLAH, Terdakwa memberikan kedua baterai yang telah Terdakwa ambil kepada Saksi KHOIRUL AMRILLAH dengan memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: seharusnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) namun Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipotong untuk cicilan motor, serta Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa, dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk ongkos pengantarannya, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan

Halaman 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua buah baterai yang telah Terdakwa curi, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian baterai sepeda motor listrik merk SWAP di beberapa lokasi SWAP STATION, dan memberikan baterai-baterai hasil pencurian tersebut kepada saksi KHOIRUL AMRILLAH untuk memotong penyewaan motor yang Terdakwa gunakan;

Pihak Kepolisian Polda Metro Jaya mendapatkan laporan telah terjadi pencurian di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 di Jalan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Cipinang, Jakarta Selatan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Swap Energi Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa HENDRI HADI UTOMO pada sekitar bulan Nopember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Alfamart Suci Raya III Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekitar bulan September 2023 dimana saksi KHOIRUL AMRILLAH (berkas terpisah) menawarkan kepada terdakwa penyewaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smoot Tempur warna biru dengan nomor polisi B 4072 EWA dengan nomor id kendaraan MC06082100173403 kepada terdakwa dengan pembayaran perbulan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan perminggu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu atas tawaran tersebut Terdakwa setuju karena harga tersebut jauh lebih murah dari harga sewa motor pada Grab dan Terdakwa meminta agar penyewaan tersebut dibayarkan perminggu. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Smoot Tempur warna biru dengan nomor polisi B 4072 EWA untuk digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar Oktober 2023 pada saat Terdakwa akan melakukan pembayaran sewa sepeda motor kepada saksi KHOIRUL AMRILLAH, kemudian saksi KHOIRUL AMRILLAH mengatakan "KALO ADA BATERAI AJA BANG, NANTI BUAT POTONG CICILAN SEWA AJA" lalu Terdakwa mengatakan "EMANG BERAPA DUIT PER-BATERAINYA" lalu saksi KHOIRUL AMRILLAH mengatakan "DUA RATUS PER-BATERAI" lalu Terdakwa mengatakan "TAMBAHIN LAH" dan saksi KHOIRUL AMRILLAH mengatakan "YA UDAH DUA RATUS DUA PULUH RIBU DEH" dan Terdakwa mengatakan "YA UDAH NANTI TERDAKWA CARIIN". Dan akhirnya disepakati pada bulan selanjutnya Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan memberikan baterai sepeda motor listrik merk SWAP hasil pencurian kepada saksi KHOIRUL AMRILLAH, yang diketahuinya oleh Terdakwa dan saksi KHOIRUL AMRILLAH bahwa baterai sepeda motor listrik merk SWAP milik PT Swap Energi Indonesia tidak diperjualbelikan, dan saksi KHOIRUL AMRILLAH akan memotong uang sewa Terdakwa dengan jumlah baterai sepeda motor listrik merk SWAP yang akan Terdakwa berikan kepada saksi KHOIRUL AMRILLAH, jika baterai yang Terdakwa berikan melebihi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan uang tunai lebihnya, namun jika baterai yang Terdakwa berikan kurang dari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa akan menambahkan dengan uang pribadi;

Lalu pada tanggal 21 Januari 2024 Sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengantarkan pesanan makanan kepada Customer di daerah Cibubur, pada saat Terdakwa melewati Jalan Ciracas di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur, melihat SWAP STATION yang berada di luar Alfamart tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian baterai sepeda motor lalu Terdakwa ketempat SWAP STATION tersebut dengan berpura-pura ingin menukar baterai sepeda motor yang Terdakwa gunakan dengan yang baru. Cara terdakwa terlebih dahulu mengambil Baterai yang berada di motor terdakwa dan membawa ke SWAP STATION untuk menukar baterai yang baru, kemudian baterai milik terdakwa dimasukan kedalam mesin setelah tertutup pintu mesin terdakwa langsung menggantal dengan menggunakan besi yang telah dimodifikasi, kemudian setelah baterai yang terisi terbuka selanjutnya terdakwa langsung mengambil baterai yang terisi dan Terdakwa juga langsung mengambil baterai milik terdakwa yang sebelumnya dimasukan ke dalam mesin. Setelah berhasil, terdakwa melakukan kembali yaitu dengan cara memasukan kembali baterai milik Terdakwa ke mesin dan menggantal pintu mesin tersebut agar tidak tertutup lalu setelah baterai yang terisi terbuka, kemudian Terdakwa langsung mengambil kembali baterai yang

Halaman 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terisi dan mengambil juga baterai milik terdakwa. Setelah berhasil selanjutnya Terdakwa membawa ketiga baterai tersebut ke arah motor Terdakwa dan memasukkan kembali baterai milik Terdakwa ke dalam motor untuk Terdakwa penggunaan, dan dua buah baterai yang terisi yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya langsung Terdakwa taruh di dalam Dashboard sepeda motor kemudian Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa; Setelah sampai di rumah, terdakwa langsung menghubungi saksi KHOIRUL AMRILLAH untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 2 baterai sepeda motor yang mana baterai tersebut akan terdakwa bayar untuk biaya sewa, lalu terdakwa langsung menuju ke rumah saksi KHOIRUL AMRILLAH di Kampung Warung Asem RT 04/01 Kel. Sumber Jaya Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Sesampainya rumah saksi KHOIRUL AMRILLAH, terdakwa memberikan kedua baterai yang telah Terdakwa kepada terdakwa KHOIRUL AMRILLAH dengan memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: seharusnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) namun Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipotong untuk cicilan motor, serta Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa, dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk ongkos pengantarannya, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan dua buah baterai yang telah Terdakwa curi, Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa. Bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian baterai sepeda motor Listrik merk SWAP di beberapa lokasi SWAP STATION, dan memberikan baterai-baterai hasil pencurian tersebut kepada saksi KHOIRUL AMRILLAH untuk memotong penyewaan motor yang Terdakwa gunakan.

Pihak Kepolisian Polda Metro Jaya mendapatkan laporan telah terjadi pencurian di Alfamart Suci Raya III Ciracas Jakarta Timur yang dilakukan oleh terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 di Jalan Cipinang Besar Selatan, Kec. Cipinang, Jakarta Selatan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Swap Energi Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DWIKI RANDA NUGRAHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur saksi Hendri Hadi Utomo telah melakukan pencurian batre dan menjualnya kepada Saksi KHOIRUL AMRILLAH;
- Bahwa berawal pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi mendapat kabar dari Sdr. Seri Ala Septian selaku team analis PT Swap Energi Indonesia yang mengatakan bahwa adanya indikasi hilangnya batre setelah dilakukan pengecekan lini masa pada database SWAP dashboard v1.7.4 dengan id baterai BB23122200130309 dan BB31102210037108;
- Bahwa kedua baterai tersebut diketahui terakhir tercatat berada di Swap Station dengan kode SS06042310065806 yang beralamat di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur namun berdasarkan view swap monitor menunjukkan bahwa id baterai BB23122200130309 dan BB31102210037108 tidak terdapat di Swap Station dengan kode SS06042310065806 yang beralamat di Alfamart Suci Raya III, Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa saksi segera menuju ke Swap Station dengan kode SS06042310065806 Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur untuk mengecek kondisi sebenarnya terhadap baterai BB23122200130309 dan BB31102210037108;
- Bahwa didapati benar baterai BB23122200130309 dan BB31102210037108 tidak lagi berada di sana;
- Bahwa seharusnya jika kedua baterai tersebut benar digunakan pengguna untuk ditukarkan dengan baterai baru, maka id baterai BB23122200130309 dan BB31102210037108 tersebut harusnya tetap berada di Swap Station dengan kode SS06042310065806 dan dalam proses pengisian daya;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke CCTV Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur yang mengarah ke Swap Station dengan kode SS06042310065806;
- Bahwa setelah diamati dan disesuaikan dengan database swap record, diketahui bahwa pengguna terakhir dari baterai

Halaman 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB23122200130309 dan BB31102210037108 adalah seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang menggunakan jaket grab, helm warna hitam dengan badan tinggi besar dengan username Aplikasi Swap SMOOT AUR dan menggunakan sepeda motor listrik merk Smooth Tempur Facelift warna biru dengan id MC06082100173403 yang setelah di cek di databe motorcycle list terdaftar dengan nomor polisi B 4072 EWA;

- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut diketahui bahwa awalnya Terdakwa datang pada tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WIB menggunakan sepeda motor listrik merk Smooth Tempur Facelift warna biru dengan id motor MC06082100173403 dengan nomor polisi B 4072 EWA. Selanjutnya Terdakwa menukar baterai lama dengan id BB23122200884609 (yang terdapat dalam motor pelaku) dengan cara memasukkannya ke slot Swap Station;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil baterai baru (yang sudah terisi penuh) dengan id BB23122200526209, lalu baterai BB23122200526209 tersebut dimasukan kembali ke dalam slot swap station yang kosong namun terhadap pintu slotnya diganjal dengan sebuah besi yang sudah dimodifikasi agar jika besi ditarik maka pintu slot bisa dibuka kembali;

- Bahwa setelah system pada swap station membaca jika penukaran berhasil dan memberikan indikasi lampu warna kuning maka swap station secara otomatis akan membukakan pintu slot terhadap baterai baru yang sudah terisi penuh yang dalam hal ini adalah baterai dengan id BB23122200130309;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kembali pintu slot baterai BB23122200526209 dengan menarik besi pengganjal untuk mengambil kembali baterai BB23122200526209 yang disimpannya di dashboard motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi dan melakukan perbuatan yang sama mencuri baterai;

- Bahwa terakhir Terdakwa langsung pergi meninggalkan Swap station dengan membawa tiga unit baterai yakni BB23122200526209 yang digunakan sebagai alat kejahatan, dan BB23122200130309 serta BB 31102210037108;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Swap Station mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SERI ALA SEPTIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di Alfamart Suci Raya III Ciracas Jakarta Timur Terdakwa telah melakukan pencurian baterai dan menjualnya kepada Saksi Khoirul Amrillah;
- Bahwa berawal pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi mendapat kabar dari Sdr. Dwiki Randa Nugraha selaku team analis PT Swap Energi Indonesia yang mengatakan bahwa adanya indikasi hilangnya baterai setelah dilakukan pengecekan lini masa pada database SWAP dashboard v1.7.4 dengan id baterai BB23122200130309 dan BB31102210037108;
- Bahwa kedua baterai tersebut diketahui terakhir tercatat berada di Swap Station dengan kode SS06042310065806 yang beralamat di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur, namun berdasarkan view swap monitor menunjukkan bahwa id baterai BB23122200130309 dan BB31102210037108 tidak terdapat di Swap Station dengan kode SS06042310065806 yang beralamat di Alfamart Suci Raya III, Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa saksi segera menuju ke Swap Station dengan kode SS06042310065806 Alfamart Suci Raya III Ciracas Jakarta Timur untuk mengecek kondisi sebenarnya terhadap baterai BB23122200130309 dan BB31102210037108;
- Bahwa didapati bahwa benar baterai BB23122200130309 dan BB31102210037108 tidak lagi berada di sana;
- Bahwa seharusnya jika kedua baterai tersebut benar digunakan pengguna untuk ditukarkan dengan baterai baru, maka id baterai BB23122200130309 dan BB31102210037108 tersebut harusnya tetap berada di Swap Station dengan kode SS06042310065806 dan dalam proses pengisian daya;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke CCTV Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur yang mengarah ke Swap Station dengan kode SS06042310065806;
- Bahwa setelah diamati dan disesuaikan dengan database swap record, diketahui bahwa pengguna terakhir dari baterai BB23122200130309 dan BB31102210037108 adalah seorang laki laki yaitu Terdakwa yang menggunakan jaket Grab, helm warna hitam

Halaman 11 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan badan tinggi besar dengan username Aplikasi Swap SMOOT AUR dan menggunakan sepeda motor listrik merk Smooth Tempur Facelift warna biru dengan id MC06082100173403 yang setelah di cek di database motorcycle list terdaftar dengan nomor polisi B 4072 EWA;

- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut diketahui bahwa awalnya Terdakwa datang pada tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WIB menggunakan sepeda motor listrik merk Smooth Tempur Facelift warna biru dengan id motor MC06082100173403 dengan nomor polisi B 4072 EWA. Selanjutnya Terdakwa menukar baterai lama dengan id BB23122200884609 (yang terdapat dalam motor pelaku) dengan cara memasukannya ke slot Swap Station;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil baterai baru (yang sudah terisi penuh) dengan id BB23122200526209, lalu baterai BB23122200526209 tersebut dimasukan kembali ke dalam slot swap station yang kosong namun terhadap pintu slotnya diganjal dengan sebuah besi yang sudah dimodifikasi agar jika besi ditarik maka pintu slot bisa dibuka Kembali;

- Bahwa setelah system pada swap station membaca jika penukaran berhasil dan memberikan indikasi lampu warna kuning maka swap station secara otomatis akan membukakan pintu slot terhadap baterai baru yang sudah terisi penuh yang dalam hal ini adalah baterai dengan id BB23122200130309;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kembali pintu slot baterai BB23122200526209 dengan menarik besi pengganjal untuk mengambil kembali baterai BB23122200526209 yang disimpannya di dashboard motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi dan melakukan perbuatan yang sama mencuri baterai;

- Bahwa terakhir Terdakwa langsung pergi meninggalkan Swap station dengan membawa tiga unit baterai yakni BB23122200526209 yang digunakan sebagai alat kejahatan, dan BB23122200130309 serta BB 31102210037108;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan PT Swap Station mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi GUNAWAN BARUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur Terdakwa telah melakukan pencurian baterai dan menjualnya kepada Saksi Khoirul Amrillah;
- Bahwa berawal Polda Metro Jaya mendapat laporan telah terjadi pencurian baterai sepeda motor milik PT. Swap Station lalu penyelidikan dengan menggunakan teknologi kepolisian saksi bersama dengan tim menemukan seseorang yang diduga pelaku tindak pencurian terkait 2 (buah) baterai sepeda motor listrik dengan id batre BB23122200130309 dan BB31102210037108 milik PT Swap Energi Indonesia, yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2024 di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur yang bernama Saksi Khoirul Amrillah karena motor yang digunakan Terdakwa adalah milik Saksi Khoirul Amrillah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim mencari keberadaan dari saksi Khoirul Amrillah dan saksi bersama dengan tim menemukan keberadaan dari saksi Khoirul Amrillah yang berada di Kampung Warung Asem, RT 04/01, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim langsung bergerak mendatangi lokasi keberadaan dari Saksi Khoirul Amrillah, sesampainya di sana saksi bersama dengan tim menanyakan terkait memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan motor tersebut yang dipakai oleh pelaku untuk mencuri baterai sepeda motor Listrik Merk SWAP di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur;
- Bahwa kemudian Saksi Khoirul Amrillah mengakui bahwa motor yang ada pada rekaman CCTV tersebut merupakan miliknya namun saat ini sedang disewakan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Saksi Khoirul Amrillah dimana keberadaan dari Terdakwa, lalu Saksi Khoirul Amrillah menunjukkan keberadaan dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Cipinang Besar Selatan, Kampung Jembatan, RT 004/010, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Cipinang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya saksi bersama dengan tim dan Saksi Khoirul Amrillah pergi menuju rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim menanyakan dikemanakan baterai-baterai yang telah dicuri tersebut, selanjutnya

Halaman 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian baterai sepeda motor listrik merk SWAP;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa selama Terdakwa melakukan pencurian baterai di beberapa mesin SWAP STATION (pengisian daya baterai) lalu dijual kepada Saksi Khoirul Amrillah;
- Bahwa Saksi Khoirul Amrillah mengakui bahwa benar Saksi Khoirul Amrillah telah beberapa kali membeli baterai sepeda motor Listrik Merk SWAP dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Khoirul Amrillah mengatakan bahwa beberapa baterai sepeda motor Listrik Merk SWAP yang telah dibeli masih berada di rumahnya, lalu saksi bersama dengan tim pergi kerumahnya untuk melakukan penggeledahan terkait baterai sepeda motor listrik merk SWAP, sesampainya disana saksi bersama dengan tim menemukan ada 17 buah baterai sepeda motor listrik merk SWAP yang berada di rumah Saksi Khoirul Amrillah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim membawa Terdakwa dan Saksi Khoirul Amrillah beserta 17 buah baterai sepeda motor listrik merk SWAP tersebut ke kantor Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi AGUNG TRI GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur Terdakwa telah melakukan pencurian baterai dan menjualnya kepada Saksi Khoirul Amrillah;
- Bahwa berawal dari Polda Metro Jaya mendapat laporan telah terjadi pencurian baterai sepeda motor milik PT. Swap Station lalu penyelidikan dengan menggunakan teknologi kepolisian saksi bersama dengan tim menemukan seseorang yang diduga pelaku tindak pencurian terkait 2 (buah) baterai sepeda motor listrik dengan id batre BB23122200130309 dan BB31102210037108 milik PT Swap Energi Indonesia, yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2024 di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur, yang bernama Terdakwa Khoirul Amrillah karena motor yang digunakan Terdakwa adalah milik Saksi Khoirul Amrillah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim mencari keberadaan dari saksi Khoirul Amrillah dan saksi bersama dengan tim menemukan keberadaan dari saksi Khoirul Amrillah yang berada di Kampung Warung

Halaman 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asem RT. 04/01, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim langsung bergerak mendatangi lokasi keberadaan dari saksi Khoirul Amrillah, sesampainya di sana saksi bersama dengan tim menanyakan terkait memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan motor tersebut yang dipakai oleh pelaku untuk mencuri baterai sepeda motor listrik Merk SWAP di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur;

- Bahwa kemudian saksi Khoirul Amrillah mengakui bahwa motor yang ada pada Rekaman CCTV tersebut merupakan miliknya namun saat ini sedang disewakan kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Khoirul Amrillah dimana keberadaan dari Terdakwa, lalu saksi Khoirul Amrillah menunjukkan keberadaan dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Cipinang Besar Selatan, Kampung Jembatan, RT 004, RW. 010, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Cipinang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya saksi bersama dengan tim dan saksi Khoirul Amrillah pergi menuju rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim menanyakan dikemanakan baterai-baterai yang telah dicuri tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian baterai sepeda motor listrik Merk SWAP;

- Bahwa Terdakwa mengatakan selama Terdakwa melakukan pencurian baterai dibeberapa mesin Swap Station (pengisian daya baterai) lalu dijual kepada saksi Khoirul Amrillah;

- Bahwa saksi Khoirul Amrillah mengakui bahwa benar saksi Khoirul Amrillah telah beberapa kali membeli baterai sepeda motor listrik Merk SWAP dari Terdakwa;

- Bahwa saksi Khoirul Amrillah mengatakan bahwa beberapa baterai sepeda motor listrik Merk SWAP yang telah dibeli, masih berada di rumahnya, lalu saksi bersama dengan tim pergi kerumahnya untuk melakukan penggeledahan terkait baterai sepeda motor listrik merk SWAP, sesampainya disana saksi bersama dengan tim menemukan ada 17 buah baterai sepeda motor listrik merk SWAP yang berada dirumah saksi Khoirul Amrillah;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim membawa Terdakwa dan saksi Khoirul Amrillah beserta 17 buah baterai sepeda motor Listrik merk

Halaman 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



SWAP tersebut ke kantor Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. Saksi **KHOIRUL AMRILLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di Alfamart Suci Raya III, Ciracas Jakarta Timur terdakwa telah melakukan pencurian baterai dan menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa berawal pada November 2023 s/d Januari 2024 bertempat di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur, Terdakwa telah melakukan pencurian, berawal sekitar bulan September 2023 dimana saksi Khoirul Amrillah (berkas terpisah) menawarkan kepada Terdakwa penyewaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smoot Tempur warna biru dengan nomor polisi B 4072 EWA dengan nomor id kendaraan MC06082100173403 kepada Terdakwa dengan pembayaran perbulan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan perminggu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu atas tawaran tersebut Terdakwa setuju karena harga tersebut jauh lebih murah dari harga sewa motor pada Grab dan Terdakwa meminta agar penyewaan tersebut dibayarkan perminggu. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Smoot Tempur warna biru dengan nomor polisi B 4072 EWA untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar Oktober 2023 pada saat Terdakwa akan melakukan pembayaran sewa sepeda motor kepada saksi Khoirul Amrillah, kemudian saksi Khoirul Amrillah mengatakan "kalo ada baterai aja bang, nanti buat potong cicilan sewa aja" lalu Terdakwa mengatakan "emang berapa duit perbaterainya" lalu saksi Khoirul Amrillah mengatakan "dua ratus perbaterai" lalu Terdakwa mengatakan "tambahin lah" dan saksi Khoirul Amrillah mengatakan "ya udah dua ratus dua puluh ribu deh" dan Terdakwa mengatakan "ya udah nanti Terdakwa cariin". Dan akhirnya disepakati pada bulan selanjutnya Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan memberikan baterai sepeda motor Listrik merk SWAP hasil pencurian kepada saksi Khoirul Amrillah, yang diketahuinya oleh Terdakwa dan saksi Khoirul Amrillah bahwa baterai sepeda motor listrik merk SWAP milik PT Swap Energi Indonesia tidak diperjualbelikan, dan saksi Khoirul Amrillah akan memotong uang sewa Terdakwa dengan jumlah baterai sepeda motor Listrik merk SWAP yang akan Terdakwa berikan kepada saksi Khoirul Amrillah, jika baterai yang

Halaman 16 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Terdakwa berikan melebihi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan uang tunai lebihnya, namun jika baterai yang Terdakwa berikan kurang dari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa akan menambahkan dengan uang pribadi;

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengantarkan pesanan makanan kepada Customer di daerah Cibubur, pada saat Terdakwa melewati Jalan Ciracas melihat Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur, yang memiliki SWAP STATION yang berada di luar Alfamart tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian baterai sepeda motor dan Terdakwa ketempat SWAP STATION tersebut dengan berpura-pura ingin menukar baterai sepeda motor yang Terdakwa gunakan dengan yang baru. Dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil baterai yang berada di motor Terdakwa dan membawa ke SWAP STATION untuk melakukan penukaran baterai yang baru, kemudian Terdakwa memasukan baterai Terdakwa tersebut kedalam mesin lalu Terdakwa tidak menutup pintu mesin tersebut akan tetapi mengganjal dengan menggunakan besi yang telah dimodifikasi, kemudian setelah baterai yang terisi terbuka selanjutnya Terdakwa mengambil baterai yang terisi tersebut lalu menutup pintu mesin tersebut dan Terdakwa langsung mengambil baterai yang pertama Terdakwa masukkan tersebut dari mesin, lalu Terdakwa memasukan kembali baterai milik Terdakwa ke mesin tersebut dan mengganjal pintu mesin tersebut agar tidak tertutup, lalu baterai yang terisi terbuka, kemudian Terdakwa mengambil kembali baterai yang baru tersebut dan mengambil juga baterai yang sebelumnya Terdakwa masukkan, setelah berhasil selanjutnya Terdakwa membawa ketiga baterai tersebut kearah motor Terdakwa dan memasukkan kembali baterai milik Terdakwa ke dalam motor untuk Terdakwa pgunakan, dan dua buah baterai yang terisi yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya langsung Terdakwa taruh di dalam Dashboard sepeda motor kemudian Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung menghubungi saksi Khoirul Amrillah untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 2 baterai sepeda motor yang mana baterai tersebut akan Terdakwa bayar untuk biaya sewa, lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Khoirul Amrillah di Kampung Warung Asem RT 04/01 Kel. Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sesampainya rumah saksi Khoirul Amrillah,

Halaman 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Terdakwa memberikan kedua baterai yang telah Terdakwa ambil tanpa izin kepada Terdakwa Khoirul Amrillah dengan memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: seharusnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) namun Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipotong untuk cicilan motor, serta Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa, dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk ongkos pengantarannya, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan dua buah baterai yang telah Terdakwa curi, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa **HENDRI HADI UTOMO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur, Terdakwa telah melakukan pencurian baterai dan menjualnya kepada Saksi Khoirul Amrillah;
- Bahwa berawal pada Nopember 2023 s/d Januari 2024 bertempat di bertempat di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur, Terdakwa telah melakukan pencurian, berawal sekitar bulan September 2023 dimana saksi Khoirul Amrillah (berkas terpisah) menawarkan kepada Terdakwa penyewaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smoot Tempur warna biru dengan nomor polisi B 4072 EWA dengan nomor id kendaraan MC06082100173403 kepada Terdakwa dengan pembayaran perbulan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan perminggu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu atas tawaran tersebut Terdakwa setuju karena harga tersebut jauh lebih murah dari harga sewa motor pada Grab dan Terdakwa meminta agar penyewaan tersebut dibayarkan perminggu. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Smoot Tempur warna biru dengan nomor polisi B 4072 EWA untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar Oktober 2023 pada saat Terdakwa akan melakukan pembayaran sewa sepeda motor kepada saksi Khoirul Amrillah, kemudian saksi Khoirul Amrillah mengatakan “kalo ada baterai aja bang, nanti buat potong cicilan sewa aja” lalu Terdakwa mengatakan “emang berapa duit perbaterainya” lalu saksi Khoirul Amrillah mengatakan “dua ratus perbaterai” lalu Terdakwa mengatakan “tambahin lah” dan saksi

Halaman 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Khoirul Amrillah mengatakan “ya udah dua ratus dua puluh ribu deh” dan Tersangka mengatakan “ya udah nanti terdakwa cariin”. Dan akhirnya disepakati pada bulan selanjutnya Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan memberikan baterai sepeda motor Listrik merk SWAP hasil pencurian kepada saksi Khoirul Amrillah, yang diketahuinya oleh Terdakwa dan saksi Khoirul Amrillah bahwa baterai sepeda motor listrik merk SWAP milik PT Swap Energi Indonesia tidak diperjualbelikan, dan saksi Khoirul Amrillah akan memotong uang sewa Terdakwa dengan jumlah baterai sepeda motor listrik merk SWAP yang akan Terdakwa berikan kepada saksi Khoirul Amrillah, jika baterai yang Terdakwa berikan melebihi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan uang tunai lebihnya, namun jika baterai yang Terdakwa berikan kurang dari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa akan menambahkan dengan uang pribadi;

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengantarkan pesanan makanan kepada Customer di daerah Cibubur, pada saat Terdakwa melewati Jalan Ciracas melihat Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur yang memiliki SWAP STATION yang berada di luar Alfamart tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian baterai sepeda motor dan Terdakwa ke tempat SWAP STATION tersebut dengan berpura-pura ingin menukar baterai sepeda motor yang Terdakwa gunakan dengan yang baru. Dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil baterai yang berada di motor Terdakwa dan membawa ke SWAP STATION untuk melakukan penukaran baterai yang baru, kemudian Terdakwa memasukkan baterai Terdakwa tersebut kedalam mesin lalu Terdakwa tidak menutup pintu mesin tersebut akan tetapi mengganjal dengan menggunakan besi yang telah dimodifikasi, kemudian setelah baterai yang terisi terbuka selanjutnya Terdakwa mengambil baterai yang terisi tersebut lalu menutup pintu mesin tersebut dan Terdakwa langsung mengambil baterai yang pertama Terdakwa masukkan tersebut dari mesin, lalu Terdakwa memasukan kembali baterai milik Terdakwa ke mesin tersebut dan mengganjal pintu mesin tersebut agar tidak tertutup, lalu baterai yang terisi terbuka, kemudian Terdakwa mengambil kembali baterai yang baru tersebut dan mengambil juga baterai yang sebelumnya Terdakwa masukkan, setelah berhasil selanjutnya Terdakwa membawa ketiga baterai tersebut ke arah motor Terdakwa dan memasukkan kembali baterai milik Terdakwa ke dalam motor untuk Terdakwa pergunakan, dan dua buah baterai yang terisi yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya langsung Terdakwa taruh di

Halaman 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



dalam Dashboard sepeda motor kemudian Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa;

- Setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung menghubungi saksi Khoirul Amrillah untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 2 baterai sepeda motor yang mana baterai tersebut akan Terdakwa bayar untuk biaya sewa, lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Khoirul Amrillah di Kampung Warung Asem, RT 04/01 Kel. Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sesampainya di rumah saksi Khoirul Amrillah, Terdakwa memberikan kedua baterai yang telah Terdakwa ambil tanpa izin kepada Saksi Khoirul Amrillah dengan memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: seharusnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) namun Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipotong untuk cicilan motor, serta Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa, dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk ongkos pengantarannya, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan dua buah baterai yang telah Terdakwa curi, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
2. 1 (satu) bundle data swap record;
3. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB19052300249310;
4. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB23122200367009;
5. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB23122200636409;
6. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB03072300173011;
7. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB03072300310011;
8. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB03072300037611;
9. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB03072300388211;
10. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB23122200263409;
11. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB00140200053220;
12. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB23122200112809;
13. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB23122200834609;
14. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB00130400142420;
15. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB31102210083708;
16. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB03072300286811;
17. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB03072300141511;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB19052300071310;
19. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB23122200890309;
20. 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung A54 5G dengan nomor
Imei 1: 356080128047729, Imei 2: 357141188047725 warna Hitam;
21. 1 (satu) buah jaket Grab;
22. 1 (satu) buah besi yang telah di modifikasi;
23. 1 (satu) unit sepeda motor merk Smoot Tempur warna biru dengan
nomor polisi B 4072 EWA;
24. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Smoot Tempur warna
biru dengan nomor Polisi B 4072 EWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hendri Hadi Utomo sekitar bulan Nopember 2023
sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di Alfamart Suci Raya III,
Ciracas, Jakarta Timur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci
palsu;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2023 saksi Khoirul Amrillah (berkas
terpisah) menawarkan kepada Terdakwa penyewaan 1 (satu) unit sepeda
motor merk Smoot Tempur warna biru dengan nomor polisi B 4072 EWA
dengan nomor id kendaraan MC06082100173403 kepada Terdakwa
dengan pembayaran perbulan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan
perminggu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa setuju karena harga tersebut
jauh lebih murah dari harga sewa motor pada Grab dan Terdakwa meminta
agar penyewaan tersebut dibayarkan perminggu. Kemudian Terdakwa
langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Smoot Tempur warna
biru dengan nomor polisi B 4072 EWA untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar Oktober 2023 pada saat Terdakwa akan melakukan
pembayaran sewa sepeda motor kepada saksi Khoirul Amrillah, kemudian
saksi Khoirul Amrillah mengatakan "Kalo Ada Baterai Aja Bang, nanti buat
potong cicilan sewa aja" lalu Terdakwa mengatakan "emang berapa duit per-
baterainya" lalu saksi Khoirul Amrillah mengatakan "dua ratus per-baterai"
lalu Terdakwa mengatakan "tambahin lah" dan saksi Khoirul Amrillah

Halaman 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ya udah dua ratus dua puluh ribu deh” dan Terdakwa mengatakan “ya udah nanti Terdakwa cariin”;

- Bahwa akhirnya disepakati pada bulan selanjutnya Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan memberikan baterai sepeda motor listrik merk SWAP hasil pencurian kepada saksi Khoirul Amrillah, yang diketahuinya oleh Terdakwa dan saksi Khoirul Amrillah bahwa baterai sepeda motor listrik merk SWAP milik PT Swap Energi Indonesia tidak diperjualbelikan;

- Bahwa saksi Khoirul Amrillah akan memotong uang sewa Terdakwa dengan jumlah baterai sepeda motor listrik merk SWAP yang akan Terdakwa berikan kepada saksi Khoirul Amrillah, jika baterai yang Terdakwa berikan melebihi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan uang tunai lebihnya, namun jika baterai yang Terdakwa berikan kurang dari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa akan menambahkan dengan uang pribadi;

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2024 Sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengantarkan pesanan makanan kepada Customer di daerah Cibubur, pada saat Terdakwa melewati Jalan Ciracas di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur, melihat swap station yang berada di luar Alfamart tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian baterai sepeda motor, lalu Terdakwa ke tempat swap station tersebut dengan berpura-pura ingin menukar baterai sepeda motor yang Terdakwa gunakan dengan yang baru;

- Bahwa cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil baterai yang berada di motor Terdakwa dan membawa ke swap station untuk menukar baterai yang baru;

- Bahwa kemudian baterai milik Terdakwa dimasukkan kedalam mesin setelah tertutup pintu mesin Terdakwa langsung mengganjal dengan menggunakan besi yang telah dimodifikasi, kemudian setelah baterai yang terisi terbuka selanjutnya Terdakwa langsung mengambil baterai yang terisi dan Terdakwa juga langsung mengambil baterai milik Terdakwa yang sebelumnya dimasukkan ke dalam mesin;

- Bahwa setelah berhasil, Terdakwa melakukan kembali yaitu dengan cara memasukkan kembali baterai milik Terdakwa ke mesin dan mengganjal pintu mesin tersebut agar tidak tertutup lalu setelah baterai yang terisi terbuka, kemudian Terdakwa langsung mengambil kembali baterai yang telah terisi dan mengambil juga baterai milik Terdakwa;

Halaman 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil selanjutnya Terdakwa membawa ketiga baterai tersebut ke arah motor Terdakwa dan memasukkan kembali baterai milik Terdakwa ke dalam motor untuk Terdakwa penggunaan, dan dua buah baterai yang terisi yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya langsung Terdakwa taruh di dalam Dashboard sepeda motor kemudian Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung menghubungi saksi Khoirul Amrillah untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 2 baterai sepeda motor yang mana baterai tersebut akan Terdakwa bayar untuk biaya sewa;
- Bahwa lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Khoirul Amrillah di Kampung Warung Asem, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Khoirul Amrillah, Terdakwa memberikan kedua baterai yang telah Terdakwa ambil kepada Saksi Khoirul Amrillah dengan memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: seharusnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) namun Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipotong untuk cicilan motor, serta Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa, dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk ongkos pengantarannya, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan dua buah baterai yang telah Terdakwa curi, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian baterai sepeda motor listrik merk swap di beberapa lokasi swap station, dan memberikan baterai-baterai hasil pencurian tersebut kepada saksi Khoirul Amrillah untuk memotong penyewaan motor yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa pihak Kepolisian Polda Metro Jaya mendapatkan laporan telah terjadi pencurian di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 di Jalan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Cipinang, Jakarta Selatan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Swap Energi Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi orang perorang atau pengurus suatu korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Hendri Hadi Utomo yang diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagaimana yang diuraikan diatas yang identitasnya dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa secara objektif Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, pada Nopember 2023 s/d Januari 2024 bertempat di bertempat di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur, Terdakwa telah melakukan pencurian;

Menimbang bahwa sekitar bulan September 2023 dimana saksi Khoirul Amrillah (berkas terpisah) menawarkan kepada Terdakwa penyewaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smoot Tempur warna biru dengan nomor polisi B 4072 EWA dengan nomor id kendaraan MC06082100173403 kepada Terdakwa dengan pembayaran perbulan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan perminggu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa setuju karena harga tersebut jauh lebih murah dari harga sewa motor pada Grab dan Terdakwa meminta agar penyewaan tersebut dibayarkan perminggu;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Smoot Tempur warna biru dengan nomor polisi B 4072 EWA untuk digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sekitar Oktober 2023 pada saat Terdakwa akan melakukan pembayaran sewa sepeda motor kepada saksi Khoirul Amrillah, kemudian saksi Khoirul Amrillah mengatakan “kalo ada baterai aja bang, nanti buat potong cicilan sewa aja” lalu Terdakwa mengatakan “emang berapa duit per-baterainya” lalu saksi Khoirul Amrillah mengatakan “dua ratus per-baterai” lalu Terdakwa mengatakan “Tambahin Lah” dan saksi Khoirul Amrillah mengatakan “ya udah dua ratus dua puluh ribu deh” dan Terdakwa mengatakan “ya udah nanti Terdakwa cariin”. Dan akhirnya disepakati pada bulan selanjutnya Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan memberikan baterai sepeda motor listrik merk swap hasil pencurian kepada saksi Khoirul Amrillah, yang diketahuinya oleh Terdakwa dan saksi Khoirul Amrillah bahwa baterai sepeda motor listrik merk swap milik PT Swap Energi Indonesia tidak diperjualbelikan, dan saksi Khoirul Amrillah akan memotong uang sewa Terdakwa dengan jumlah baterai sepeda motor listrik merk swap yang akan Terdakwa berikan kepada saksi Khoirul Amrillah, jika baterai yang Terdakwa berikan melebihi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan uang tunai lebihnya, namun jika baterai yang Terdakwa

Halaman 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kurang dari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa akan menambahkan dengan uang pribadi;

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengantarkan pesanan makanan kepada Customer di daerah Cibubur, pada saat Terdakwa melewati Jalan Ciracas melihat Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur, yang memiliki Swap Station yang berada di luar Alfamart tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian baterai sepeda motor dan Terdakwa ketempat swap station tersebut dengan berpura-pura ingin menukar baterai sepeda motor yang Terdakwa gunakan dengan yang baru. Dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil baterai yang berada di motor Terdakwa dan membawa ke swap station untuk melakukan penukaran baterai yang baru, kemudian Terdakwa memasukkan baterai Terdakwa tersebut kedalam mesin lalu Terdakwa tidak menutup pintu mesin tersebut akan tetapi menggantal dengan menggunakan besi yang telah dimodifikasi, kemudian setelah baterai yang terisi terbuka selanjutnya Terdakwa mengambil baterai yang terisi tersebut lalu menutup pintu mesin tersebut dan Terdakwa langsung mengambil baterai yang pertama Terdakwa masukkan tersebut dari mesin, lalu Terdakwa memasukkan kembali baterai milik Terdakwa ke mesin tersebut dan menggantal pintu mesin tersebut agar tidak tertutup, lalu baterai yang terisi terbuka, kemudian Terdakwa mengambil kembali baterai yang baru tersebut dan mengambil juga baterai yang sebelumnya Terdakwa masukkan, setelah berhasil selanjutnya Terdakwa membawa ketiga baterai tersebut kearah motor Terdakwa dan memasukkan kembali baterai milik Terdakwa ke dalam motor untuk Terdakwa pergunakan, dan dua buah baterai yang terisi yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya langsung Terdakwa taruh di dalam Dashboard sepeda motor kemudian Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung menghubungi saksi Khoirul Amrillah untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 2 baterai sepeda motor yang mana baterai tersebut akan Terdakwa bayar untuk biaya sewa, lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Khoirul Amrillah di Kampung Warung Asem, RT. 04/01, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang bahwa sesampainya rumah saksi Khoirul Amrillah, Terdakwa memberikan kedua baterai yang telah Terdakwa curi kepada Saksi Khoirul Amrillah dengan memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga

Halaman 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan rincian: seharusnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) namun Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipotong untuk cicilan motor, serta Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa, dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk ongkos pengantarannya, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan dua buah baterai yang telah Terdakwa curi, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian baterai sepeda motor listrik merk swap di beberapa lokasi swap station, dan memberikan baterai-baterai hasil pencurian tersebut kepada saksi Khoirul Amrillah untuk memotong penyewaan motor yang Terdakwa gunakan;

Menimbang bahwa pihak Kepolisian Polda Metro Jaya mendapatkan laporan telah terjadi pencurian di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 di Jalan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Cipinang, Jakarta Selatan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Swap Energi Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa berawal pada Nopember 2023 s/d Januari 2024 bertempat di di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur, Terdakwa telah melakukan pencurian baterai sepeda motor;

Menimbang bahwa Terdakwa ketempat swap station tersebut dengan berpura-pura ingin menukar baterai sepeda motor yang Terdakwa gunakan dengan yang baru. Dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil baterai yang berada di motor Terdakwa dan membawa ke swap station untuk melakukan penukaran baterai yang baru, kemudian Terdakwa memasukkan

Halaman 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baterai Terdakwa tersebut kedalam mesin lalu Terdakwa tidak menutup pintu mesin tersebut akan tetapi menggantal dengan menggunakan besi yang telah dimodifikasi, kemudian setelah baterai yang terisi terbuka selanjutnya Terdakwa mengambil baterai yang terisi tersebut lalu menutup pintu mesin tersebut dan Terdakwa langsung mengambil baterai yang pertama Terdakwa masukkan tersebut dari mesin, lalu Terdakwa memasukkan kembali baterai milik Terdakwa ke mesin tersebut dan menggantal pintu mesin tersebut agar tidak tertutup, lalu baterai yang terisi terbuka, kemudian Terdakwa mengambil kembali baterai yang baru tersebut dan mengambil juga baterai yang sebelumnya Terdakwa masukkan, setelah berhasil selanjutnya Terdakwa membawa ketiga baterai tersebut ke arah motor Terdakwa dan memasukkan kembali baterai milik Terdakwa ke dalam motor untuk Terdakwa pergunakan, dan dua buah baterai yang terisi yang telah Terdakwa ambil tanpa seizin dari pemiliknya langsung Terdakwa taruh di dalam Dashboard sepeda motor kemudian Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung menghubungi saksi Khoirul Amrillah untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 2 baterai sepeda motor yang mana baterai tersebut akan Terdakwa bayar untuk biaya sewa, lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Khoirul Amrillah di Kampung Warung Asem, RT. 04/01, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sesampainya di rumah saksi Khoirul Amrillah, Terdakwa memberikan kedua baterai yang telah Terdakwa curi kepada Saksi Khoirul Amrillah dengan memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: seharusnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) namun Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipotong untuk cicilan motor, serta Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa, dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk ongkos pengantarannya, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan dua buah baterai yang telah Terdakwa curi, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian baterai sepeda motor listrik merk swap di beberapa lokasi swap station, dan memberikan baterai-baterai hasil pencurian tersebut kepada saksi Khoirul Amrillah untuk memotong penyewaan motor yang Terdakwa gunakan;

Menimbang bahwa pihak Kepolisian Polda Metro Jaya mendapatkan laporan telah terjadi pencurian di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta

Halaman 28 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 di Jalan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Cipinang, Jakarta Selatan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Swap Energi Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa pada Nopember 2023 s/d Januari 2024 bertempat di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur, Terdakwa telah melakukan pencurian;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian baterai sepeda motor, Terdakwa datang ketempat swap station tersebut dengan berpura-pura ingin menukar baterai sepeda motor yang Terdakwa gunakan dengan yang baru. Terdakwa terlebih dahulu mengambil baterai yang berada di motor Terdakwa dan membawa ke swap station untuk melakukan penukaran baterai yang baru, kemudian Terdakwa memasukan baterai Terdakwa tersebut kedalam mesin lalu Terdakwa tidak menutup pintu mesin tersebut akan tetapi mengganjal dengan menggunakan besi yang telah dimodifikasi, kemudian setelah baterai yang terisi terbuka selanjutnya Terdakwa mengambil baterai yang terisi tersebut lalu menutup pintu mesin tersebut dan Terdakwa langsung mengambil baterai yang pertama Terdakwa masukkan tersebut dari mesin, lalu Terdakwa memasukkan kembali baterai milik Terdakwa ke mesin tersebut dan mengganjal pintu mesin tersebut agar tidak tertutup, lalu baterai yang terisi terbuka, kemudian Terdakwa mengambil kembali baterai yang baru tersebut dan mengambil juga baterai yang sebelumnya Terdakwa masukkan, setelah berhasil selanjutnya Terdakwa membawa ketiga baterai tersebut kearah motor Terdakwa dan memasukkan kembali baterai milik Terdakwa ke dalam motor untuk Terdakwa pergungan, dan dua buah baterai yang terisi yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin dari

Halaman 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



pemiliknya, langsung Terdakwa taruh di dalam dashboard sepeda motor kemudian Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung menghubungi saksi Khoirul Amrillah untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 2 baterai sepeda motor yang mana baterai tersebut akan Terdakwa bayar untuk biaya sewa, lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Khoirul Amrillah di Kampung Warung Asem, RT. 04/01, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sesampainya rumah Saksi Khoirul Amrillah, Terdakwa memberikan kedua baterai yang telah Terdakwa curi kepada Terdakwa Khoirul Amrillah dengan memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: seharusnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) namun Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipotong untuk cicilan motor, serta Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa, dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk ongkos pengantarannya, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan dua buah baterai yang telah Terdakwa curi, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian baterai sepeda motor listrik merk swap di beberapa lokasi swap station, dan memberikan baterai-baterai hasil pencurian tersebut kepada saksi Khoirul Amrillah untuk memotong penyewaan motor yang Terdakwa gunakan;

Menimbang bahwa pihak Kepolisian Polda Metro Jaya mendapatkan laporan telah terjadi pencurian di Alfamart Suci Raya III, Ciracas, Jakarta Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 di Jalan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Cipinang, Jakarta Selatan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Swap Energi Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
2. 1 (satu) bundle data swap record;
3. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB19052300249310;
4. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB23122200367009;
5. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB23122200636409;
6. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB03072300173011;
7. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB03072300310011;
8. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB03072300037611;
9. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB03072300388211;
10. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB23122200263409;
11. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB00140200053220;
12. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB23122200112809;
13. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB23122200834609;
14. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB00130400142420;
15. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB31102210083708;
16. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB03072300286811;
17. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB03072300141511;
18. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB19052300071310;
19. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB23122200890309;
20. 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung A54 5G dengan nomor Imei 1: 356080128047729, Imei 2: 357141188047725 warna Hitam;
21. 1 (satu) buah jaket Grab;
22. 1 (satu) buah besi yang telah di modifikasi;



23. 1 (satu) unit sepeda motor merk Smoot Tempur warna biru dengan nomor polisi B 4072 EWA;

24. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Smoot Tempur warna biru dengan nomor Polisi B 4072 EWA;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Khoirul Amrillah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Khoirul Amrillah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Swap Energi Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HENDRI HADI UTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) bundle data swap record;
 - 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB19052300249310;
 - 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB23122200367009;

Halaman 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB23122200636409;
6. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB03072300173011;
7. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB03072300310011;
8. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB03072300037611;
9. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB03072300388211;
10. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB23122200263409;
11. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB00140200053220;
12. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB23122200112809;
13. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB23122200834609;
14. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB00130400142420;
15. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB31102210083708;
16. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB03072300286811;
17. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB03072300141511;
18. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB19052300071310;
19. 1 (satu) unit baterai Swap dengan nomor ID: BB23122200890309;
20. 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung A54 5G dengan nomor Imei 1: 356080128047729, Imei 2: 357141188047725 warna Hitam;
21. 1 (satu) buah jaket Grab;
22. 1 (satu) buah besi yang telah di modifikasi;
23. 1 (satu) unit sepeda motor merk Smoot Tempur warna biru dengan nomor polisi B 4072 EWA;

Halaman 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Smoot Tempur warna biru dengan nomor Polisi B 4072 EWA;

Dipakai dalam perkara atas nama KHOIRUL AMRILLAH;

25. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2024**, oleh kami, Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N., Dony Dortmund, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermina Mastarida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Hendrina Wati Leo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Dony Dortmund, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermina Mastarida, S.H., M.H.